


DATA RINGKAS

Nama Penerbit	: PT AJ Central Asia Raya	Nama Produk	: CARLink Smart Insurance
Jenis Produk	: Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) Unit Link	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: 1. PAYDI yang dipasarkan merupakan produk asuransi. 2. Produk unit link dengan masa pertanggung jawaban fleksibel dan pembayaran premi berkala dengan manfaat meninggal dunia, manfaat putus kontrak, dan manfaat habis kontrak dalam satu produk yang memberikan beberapa pilihan dana investasi.		

FITUR UTAMA ASURANSI PAYDI

Usia Masuk Tertanggung	: Minimal 30 (tiga puluh) hari Maksimal 70 (tujuh puluh) tahun
Masa Pertanggung Jawaban	: Minimal : 5 tahun Maksimal : sampai dengan usia 99 tahun
Masa Pembayaran Premi	: Minimal : 3 tahun Maksimal : sampai dengan tertanggung berusia 99 tahun
Premi Minimal	: Tahunan Rp 3.000.000,00 Semesteran Rp 1.500.000,00 Kwartalan Rp 750.000,00 Bulanan Rp 300.000,00 *) Dengan Syarat Premi yang dibayarkan mencukupi untuk memenuhi seluruh biaya-biaya sampai akhir Masa Pertanggung Jawaban.
Uang Pertanggung Jawaban	: Minimal : 5 x premi dasar berkala atau 100 juta mana yang lebih besar

MANFAAT

- Manfaat Meninggal Dunia**
Manfaat Meninggal Dunia Akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggung Jawaban ditambah Nilai Investasi (jika ada) apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggung Jawaban dan Polis masih aktif. Selanjutnya pertanggung jawaban akan berakhir.
- Manfaat Putus Kontrak**
Manfaat Putus Kontrak akan dibayarkan Nilai Tunai sebesar Nilai Investasi dikurangi biaya penebusan (jika ada) apabila Pemegang Polis menghentikan pertanggung jawaban sebelum Masa Pertanggung Jawaban berakhir. Selanjutnya pertanggung jawaban akan berakhir.
- Manfaat Habis Kontrak**
Manfaat Habis Kontrak akan dibayarkan Nilai Investasi (jika ada) apabila Tertanggung tetap

RISIKO

- Manfaat Pertanggung Jawaban tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat hal hal yang dikecualikan.
- Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggung Jawaban, maka Penanggung Jawab tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggung jawaban dihentikan secara otomatis.
- Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:
 - Risiko Investasi**
 - Penanggung Jawab menyediakan beberapa Jenis Investasi dan Pemegang Polis bebas memilih Jenis Investasi untuk

hidup sampai akhir Masa Pertanggungan dan polis masih aktif. Selanjutnya pertanggungan akan berakhir.

Keterangan:

Untuk anak berusia di bawah 5 tahun, berlaku ketentuan *lien clause* sebesar 50% dari UP sebagai berikut:

- Manfaat Meninggal Dunia bagi Tertanggung di bawah usia 5 (lima) tahun.

Manfaat Meninggal Dunia akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi (jika ada) apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum mencapai usia 5 (lima) tahun dalam Masa Pertanggungan.

Penempatan Dana Investasi dan Penanggung berhak untuk mengubah biaya pengelolaan investasi.

- 2) Pilihan pembelian efek-efek (surat berharga) untuk setiap jenis Investasi merupakan hak dari Penanggung dan Penanggung berhak menunjuk pihak lain sebagai Pengelola Dana Investasi baik sebagian atau keseluruhan Dana Investasi yang ada di Penanggung dengan mengutamakan keamanan dan
- 3) kepentingan Pemegang Polis. Penanggung tidak menjamin tingkat bunga atau imbal hasil atau hasil investasi yang dipilih. Risiko investasi sepenuhnya merupakan risiko Pemegang Polis.
- 4) Penanggung memiliki hak untuk setiap saat menambah Pilihan Jenis Investasi dan menutup Pilihan Jenis Investasi yang ada dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dalam hal akan dilakukan penutupan suatu Jenis Investasi, maka Penanggung memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis untuk melakukan penarikan investasi atau pengalihan investasi ke Jenis Investasi lainnya.


b) Risiko pasar

Risiko ini disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

c) Risiko Ekonomi dan Politik

Risiko ini disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha, baik di dalam maupun luar negeri.

CARLink Pro Safe	Penempatan dana investasi pada instrumen pasar uang <1 tahun dan efek pendapatan tetap <1 tahun.			
Tingkat Risiko	Rendah			
▼				
Rendah	Sedang	Tinggi		
1	2	3	4	5

CARLink Pro Fixed	Penempatan dana investasi pada instrumen efek pendapatan tetap dan pasar uang.
Tingkat Risiko	Sedang
 Rendah Sedang Tinggi	
	
CARLink Pro Mixed	Penempatan dana investasi pada instrumen pasar uang, efek pendapatan tetap dan efek ekuitas.
Tingkat Risiko	Sedang Tinggi
 Rendah Sedang Tinggi	
	
CARLink Pro Flexy	Penempatan dana investasi pada instrumen pasar uang dan efek ekuitas.
Tingkat Risiko	Tinggi
 Rendah Sedang Tinggi	
	
New CARLink Pro Mixed	Penempatan dana investasi pada instrumen pasar uang, efek pendapatan tetap dan efek ekuitas.
Tingkat Risiko	Sedang Rendah
 Rendah Sedang Tinggi	
	
CARLink Pro Ultimate - Fixed	Penempatan dana investasi pada instrumen efek pendapatan tetap dan pasar uang.
Tingkat Risiko	Sedang
 Rendah Sedang Tinggi	
	

CARLink Pro Ultimate - Balance	Penempatan dana investasi pada instrumen efek ekuitas, efek pendapatan tetap dan pasar uang.
Tingkat Risiko	Sedang Tinggi
Rendah	Sedang
1	2
3	4
5	
CARLink Pro Ultimate - Equity	Penempatan dana investasi pada instrumen efek ekuitas dan pasar uang.
Tingkat Risiko	Tinggi
Rendah	Sedang
1	2
3	4
5	
Pernyataan Risiko:	
a. Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;	
b. Kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.	

PENGECEUALIAN

1. Polis ini tidak menjamin Pertanggung Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari:
 - 1.1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, apabila terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Asuransi berlaku atau sejak dipulihkan;
 - 1.2. Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau/Pemegang Polis atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi;
 - 1.3. Perbuatan melanggar hukum;
 - 1.4. Infeksi HIV/AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex)
 - 1.5. Perang, huru hara, tugas militer, pemogokan atau pemberontakan sipil baik dinyatakan atau tidak; Keadaan atau riwayat penyakit yang sudah ada sebelumnya atau pernah terjadi (pre-existing conditions) yang tidak diungkap oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam pengajuan SPAJ, yang secara material dalam hal diungkap Asuransi tidak dapat diterima oleh Penanggung;
2. maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.
Penanggung tidak mempunyai kewajiban membayar Manfaat Asuransi atas pengajuan klaim akibat suatu peristiwa yang masuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas.
3. Dalam hal Yang Ditunjuk, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Asuransi, Penanggung berhak tidak membayar Manfaat Asuransi dan/atau membatalkan Polis.

BIAYA

Biaya akuisisi atas Premi Reguler	Tahun Polis	Alokasi Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
	1	40%	60%
	2	40%	60%
	3	25%	75%
	≥4	0%	100%

PILIHAN DANA INVESTASI

CARLink Pro Safe	Penempatan dana investasi pada instrumen pasar uang <1 tahun dan efek pendapatan tetap <1 tahun.
Tingkat Risiko	Rendah

BIAYA

Biaya Akuisisi Premi Top Up	Tahun Polis	Alokasi Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
	≥1	5%	95%
Biaya Administrasi	Rp25.000,00 /bulan		
Biaya Pengelolaan Dana (Fund Management Fee)	Jenis Dana Investasi	Fund Management Fee	
	CARLink Pro Safe	Maks 3.0%	
	CARLink Pro Fixed	Maks 3.0%	
	CARLink Pro Mixed	Maks 3.0%	
	CARLink Pro Flexy	Maks 3.0%	
	New CARLink Pro Mixed	Maks 3.0%	
	CARLink Pro Ultimate - Fixed	Maks 3.0%	
	CARLink Pro Ultimate - Balance	Maks 3.0%	
CARLink Pro Ultimate - Equity	Maks 3.0%		
Biaya Asuransi	Biaya Asuransi dihitung berdasarkan Manfaat Asuransi yang antara lain dikaitkan dengan jenis pertanggungan, usia Tertanggung, jenis kelamin, status merokok dan hasil seleksi risiko.		
Biaya Penarikan Dana Investasi	Tahun Polis ke-	Persentase dari Dana Investasi Premi Dasar	
	1 - 2	Tidak diperkenankan	
	3, dst	0%	
	Penarikan sebagian dari Dana Investasi yang berasal dari Premi Top Up dapat dilakukan sewaktu-waktu.		
Biaya Penebusan Polis	Tahun Polis ke-	Persentase dari Dana Investasi Premi Dasar	
	1	50% (lima puluh persen)	
	2	30% (tiga puluh persen)	
	3, dst	0% (nol persen)	
	Penebusan Polis dari Dana Investasi yang berasal dari Premi Top Up tidak dikenakan biaya penebusan.		

PILIHAN DANA INVESTASI

Instrumen	Persentase Alokasi Investasi.
Pasar Uang <1 tahun	0% s.d. 100%
Efek Pendapatan Tetap <1 Tahun	0% s.d. 100%
CARLink Pro Fixed	Penempatan dana investasi pada instrumen efek pendapatan tetap dan pasar uang.
Tingkat Risiko	Sedang
Instrumen	Persentase Alokasi Investasi.
Efek Pendapatan Tetap	80% s.d. 100%
Pasar Uang	0% s.d. 20%
CARLink Pro Mixed	Penempatan dana investasi pada instrumen pasar uang, efek pendapatan.
Tingkat Risiko	Sedang Tinggi
Instrumen	Persentase Alokasi Investasi.
Pasar Uang	0% s.d. <80%
Efek Pendapatan Tetap	0% s.d. <80%
Efek Ekuitas	0% s.d. <80%
CARLink Pro Flexy	Penempatan dana investasi pada instrumen pasar uang dan efek ekuitas.
Tingkat Risiko	Tinggi
Instrumen	Persentase Alokasi Investasi.
Efek Ekuitas	60% s.d. 100%
Efek Pendapatan Tetap	0% s.d. 40%
Pasar Uang	0% s.d. 40%
New CARLink Pro Mixed	Penempatan dana investasi pada instrumen pasar uang, efek pendapatan tetap dan efek ekuitas.
Tingkat Risiko	Sedang Rendah
Instrumen	Persentase Alokasi Investasi.
Pasar Uang	0% s.d. <80%
Efek Pendapatan Tetap	0% s.d. <80%
Efek Ekuitas	0% s.d. <80%

BIAYA

Biaya Pengalihan Dana Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jika dilakukan 2 (dua) kali pengalihan per tahun maka Pemegang Polis dibebaskan dari Biaya Pengalihan Dana. - Jika telah melebihi 2 (dua) kali pengalihan dalam 1 (satu) tahun, maka dikenakan biaya sebesar Rp50.000,00 per Pengalihan Dana.
Biaya Pembatalan Polis	Apabila pembatalan dan/atau pengembalian Polis dilakukan dalam Masa Mempelajari Polis, Penanggung berkewajiban mengembalikan Premi yang telah diterimanya dengan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya Pertanggung jawaban berakhir.
Biaya Perubahan Polis	<p>Dalam hal Pemegang Polis melakukan perubahan perubahan Polis, maka biaya yang dikeluarkan dalam rangka perubahan-perubahan Polis antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibebankan kepada Pemegang Polis jika terjadi perubahan Polis atas permintaan Pemegang Polis dengan penggantian Polis. - Biaya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) akan dibebankan kepada Pemegang Polis jika terjadi perubahan Polis atas permintaan dari Pemegang Polis tetapi tidak dengan penggantian Polis.

PILIHAN DANA INVESTASI

CARLink Pro Ultimate - Fixed	Penempatan dana investasi pada instrumen efek pendapatan tetap dan pasar uang.
Tingkat Risiko	Sedang
Instrumen	Persentase Alokasi Investasi.
Efek Pendapatan Tetap	80% s.d. 100%
Efek Ekuitas	0% s.d. 10%
Pasar Uang	0% s.d. 20%

CARLink Pro Ultimate - Balance	Penempatan dana investasi pada instrumen efek ekuitas, efek pendapatan tetap dan pasar uang.
Tingkat Risiko	Sedang Tinggi
Instrumen	Persentase Alokasi Investasi.
Efek Ekuitas	0% s.d. 79%
Efek Pendapatan Tetap	0% s.d. 79%
Pasar Uang	0% s.d. 79%

CARLink Pro Ultimate - Equity	Penempatan dana investasi pada instrumen efek ekuitas dan pasar uang.
Tingkat Risiko	Tinggi
Instrumen	Persentase Alokasi Investasi.
Efek Ekuitas	80% s.d. 100%
Pasar Uang	0% s.d. 20%

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi

1. Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh PT AJ Central Asia Raya sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") menjadi dasar pertanggunggaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Polis atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("**Contestable Period**"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada asuransi / Polis dasar / pertanggunggaan tambahan / Polis tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (atau Biaya Asuransi dari asuransi / Polis dasar / pertanggunggaan tambahan / Polis tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
3. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat persembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

Pembayaran Premi

1. Premi dapat dibayar secara tahunan, semesteran, kuartalan atau bulanan, yang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1.1. Transfer ke Rekening Bank Penanggung;
 - 1.2. Pendebitan otomatis rekening bank Pemegang Polis;
 - 1.3. Pendebitan otomatis atau pembayaran langsung dengan kartu kredit;
 - 1.4. Jaringan PPOB (*Payment Point Online Bank*) atau jaringan pembayaran lainnya yang telah bekerja sama dengan Penanggung;
 - 1.5. Cara pembayaran lain yang disampaikan oleh Penanggung, kecuali pembayaran secara tunai, cek atau giro.
2. Pemegang Polis wajib membayar Premi sebelum atau pada tanggal jatuh tempo kepada Penanggung agar pertanggunggaan tetap berlaku. Pemegang Polis dapat memilih melakukan pembayaran premi melalui salah satu atau lebih cara sebagaimana dimaksud poin 1 di atas setiap saat, kecuali pendebitan otomatis sebagaimana poin 1.2 dan/atau poin 1.3 yang memerlukan pendaftaran kepada Penanggung terlebih dahulu. Dalam hal terjadi kegagalan pendebitan otomatis, Pemegang Polis agar memilih cara pembayaran yang dapat terlaksana secara efektif sehingga tidak terjadi tunggakan premi.
3. Pembayaran Premi dianggap sah pada saat seluruh uang Premi efektif diterima

di rekening Penanggung. Penanggung tidak menerima pembayaran Premi secara tunai.

4. Pemegang Polis wajib membayar Premi dengan cara yang ditetapkan oleh Penanggung. Premi yang diterima oleh Penanggung akan digunakan untuk Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Biaya Akuisisi dan biaya-biaya lain (jika ada), serta alokasi Dana Investasi Penanggung dapat membantu pelaksanaan pembayaran Premi melalui penagihan Premi sebagai bentuk pelayanan dan Penanggung tidak menerima pembayaran Premi secara tunai. Dalam hal Penanggung tidak melakukan penagihan maka tidak menghapuskan kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi kepada Penanggung.
5. Dalam hal pembayaran Premi berikutnya (lanjutan) belum lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Premi maka Pemegang Polis diberi Tenggang Waktu (*Grace Period*) 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai Tanggal Jatuh Tempo Premi.

Premi Top Up

1. Penambahan Premi *Top Up* Berkala dilakukan bersamaan dengan Premi Dasar, dan akan ditagihkan bersamaan dengan tagihan pembayaran Premi Dasar.
2. Minimal Premi *Top Up* Berkala adalah sebesar Rp1.800.000,00 per tahun.
3. Selama polis aktif, Penambahan Premi *Top Up* Sekaligus dapat dilakukan setiap saat sejak berlakunya Polis dan tidak ada tunggakan premi atau utang premi atau Polis tidak dalam keadaan cuti premi.
4. Premi *Top Up* Sekaligus paling sedikit adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per transaksi.
5. Pemberitahuan untuk Penambahan Premi *Top Up* harus dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penanggung.
6. Penambahan Premi setelah dikurangi dengan Biaya *Top Up* merupakan tambahan Dana Investasi.
7. Premi *Top Up* diakui sebagai pembayaran Premi *Top Up* oleh Penanggung apabila telah diterima di rekening Penanggung.
8. Penanggung mempunyai hak untuk mengubah ketentuan Premi Top Up dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan sebelumnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal efektif perubahan berlaku.

Pengajuan Klaim

1. Pengajuan klaim meninggal dunia:
Pemohon wajib mengisi formulir yang disediakan Penanggung dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 1.1. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab kematian Tertanggung;
 - 1.2. Akta Kematian *Copy* Legalisir/*Copy Berbarcode*;
 - 1.3. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - 1.4. Surat kematian dari Instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal R.I., apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - 1.5. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
 - 1.6. Kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Asuransi;
 - 1.7. Berita Acara atau kronologis kejadian dalam hal Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya); dan
 - 1.8. Data rekening bank atas nama Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi.
2. Pengajuan klaim Habis Kontrak atau Putus Kontrak:
Pemohon wajib mengisi formulir yang disediakan Penanggung dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 2.1. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - 2.2. Data rekening bank atas nama Pemegang Polis untuk menerima Manfaat

- Asuransi; dan
- 2.3. Dokumen pendukung lainnya yang relevan jika terdapat salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.
3. Pengajuan Penarikan (*redemption*) sebagian Nilai Investasi:
Pemohon wajib mengisi formulir yang disediakan Penanggung dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
- 3.1. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
- 3.2. Data rekening bank atas nama Pemegang Polis untuk menerima Nilai Investasi; dan
- 3.3. Dokumen pendukung lainnya yang relevan jika terdapat salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.
4. Waktu pengajuan dan berkas tambahan:
- 4.1. Pengajuan klaim harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwa yang dipertanggungjawabkan. Keterlambatan dalam menyampaikan bukti-bukti klaim tidak akan membatalkan tuntutan klaim, jika bukti-bukti klaim tidak memungkinkan disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari untuk klaim meninggal dunia dari waktu yang telah ditentukan. Jika melewati batas waktu yang telah ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim.
- 4.2. Penanggung berhak untuk meminta bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan atau menunjuk dokter pilihannya untuk memeriksa Tertanggung agar Penanggung mendapat keyakinan atas bukti-bukti di atas atau keterangan-keterangan yang ada yang telah diterima Penanggung.

Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

- Batas waktu penetapan keputusan klaim diterima atau ditolak setelah dokumen klaim diterima secara lengkap sampai dengan pembayaran klaim adalah 14 (empat belas) hari.
- Jika diperlukan korespondensi dan/atau investigasi lebih lanjut atas klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, batas waktu keputusan diterima atau ditolak adalah 90 (sembilan puluh) hari.

Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8

Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998

F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-3951 6888

F: 021-5696 1939

SMS Centre: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

www.car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79

Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

F: 021-563 7902, 563 7903

ILUSTRASI

Nama Tertanggung	: Tn X	Mata Uang Polis	: Rupiah
Jenis Kelamin	: Pria	Metode Pembayaran Premi	: Tahunan
Tanggal Lahir	: 12 Maret 1990	Premi Dasar per Cara Bayar	: Rp8.000.000,00
Usia Tertanggung	: 36 tahun	Premi Top Up Berkala per Cara Bayar	: Rp2.000.000,00
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	Total Premi per Cara Bayar	: Rp10.000.000,00
Pilihan Dana Investasi		Total Premi Setahun	: Rp10.000.000,00
CARLink Pro Mixed	: 100%	Masa Pertanggungan	: 20 tahun

Jenis Asuransi	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Biaya Asuransi Tahun 1 (per bulan)
Asuransi Dasar			
- CARLink Smart Insurance	20 tahun	Rp100.000.000,00	Rp8.438,00
Total Biaya Asuransi			Rp8.438,00

RINGKASAN TRANSAKSI (DALAM RIBUAN RUPIAH)

Tahun ke-	Usia	Premi Dasar dan Top Up Berkala	Akumulasi Pembayaran Premi	Penambahan Premi Top Up Sekaligus	Penarikan
Free Look Period: Apabila nasabah membatalkan polis dalam waktu 14 hari, maka akan dikembalikan premi yang telah dibayarkan dan dikurangi biaya administrasi Rp 100.000.					
1	36	Rp 10.000	Rp 10.000		
2	37	Rp 10.000	Rp 20.000		
3	38	Rp 10.000	Rp 30.000		
4	39	Rp 10.000	Rp 40.000		
5	40	Rp 10.000	Rp 50.000		
6	41	-	Rp 50.000	Rp 2.000	
7	42	-	Rp 50.000		
8	43	-	Rp 50.000		
9	44	-	Rp 50.000		
10	45	-	Rp 50.000		Rp 5.000
11	46	-	Rp 50.000		
12	47	-	Rp 50.000		
13	48	-	Rp 50.000		
14	49	-	Rp 50.000		
15	50	-	Rp 50.000		
16	51	-	Rp 50.000		
17	52	-	Rp 50.000		
18	53	-	Rp 50.000		
19	54	-	Rp 50.000		
20	55	-	Rp 50.000		

RANGKUMAN ILUSTRASI MANFAAT (DALAM RIBUAN RUPIAH)

Tahun ke-	Usia	Proyeksi Nilai Investasi			Proyeksi Nilai Tunai		
		Asumsi Hasil Investasi Negatif (-1%)	Asumsi Hasil Investasi Nol (0%)	Asumsi Hasil Investasi Positif (7%)	Asumsi Hasil Investasi Negatif (-1%)	Asumsi Hasil Investasi Nol (0%)	Asumsi Hasil Investasi Positif (7%)
1	36	Rp 6.234	Rp 6.299	Rp 6.753	Rp 4.057	Rp 4.099	Rp 4.393
2	37	Rp 12.398	Rp 12.590	Rp 13.970	Rp 9.802	Rp 9.953	Rp 11.042
3	38	Rp 19.679	Rp 20.071	Rp 22.967	Rp 19.679	Rp 20.071	Rp 22.967
4	39	Rp 28.854	Rp 29.540	Rp 34.720	Rp 28.854	Rp 29.540	Rp 34.720
5	40	Rp 37.925	Rp 38.996	Rp 47.283	Rp 37.925	Rp 38.996	Rp 47.283
6	41	Rp 38.990	Rp 40.440	Rp 52.030	Rp 38.990	Rp 40.440	Rp 52.030
7	42	Rp 38.129	Rp 39.966	Rp 55.181	Rp 38.129	Rp 39.966	Rp 55.181
8	43	Rp 37.259	Rp 39.475	Rp 58.534	Rp 37.259	Rp 39.475	Rp 58.534
9	44	Rp 36.375	Rp 38.960	Rp 62.097	Rp 36.375	Rp 38.960	Rp 62.097
10	45	Rp 30.474	Rp 33.420	Rp 60.883	Rp 30.474	Rp 33.420	Rp 60.883
11	46	Rp 29.607	Rp 32.855	Rp 64.559	Rp 29.607	Rp 32.855	Rp 64.559
12	47	Rp 28.728	Rp 32.269	Rp 68.469	Rp 28.728	Rp 32.269	Rp 68.469
13	48	Rp 27.835	Rp 31.660	Rp 72.631	Rp 27.835	Rp 31.660	Rp 72.631
14	49	Rp 26.927	Rp 31.026	Rp 77.057	Rp 26.927	Rp 31.026	Rp 77.057
15	50	Rp 25.989	Rp 30.354	Rp 81.754	Rp 25.989	Rp 30.354	Rp 81.754
16	51	Rp 25.015	Rp 29.636	Rp 86.732	Rp 25.015	Rp 29.636	Rp 86.732
17	52	Rp 24.000	Rp 28.868	Rp 92.005	Rp 24.000	Rp 28.868	Rp 92.005
18	53	Rp 22.939	Rp 28.042	Rp 97.589	Rp 22.939	Rp 28.042	Rp 97.589
19	54	Rp 21.827	Rp 27.154	Rp 103.499	Rp 21.827	Rp 27.154	Rp 103.499
20	55	Rp 20.656	Rp 26.197	Rp 109.750	Rp 20.656	Rp 26.197	Rp 109.750

Penting untuk diperhatikan:

- Nilai investasi tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Nilai Manfaat dapat lebih kecil dari nilai Dana yang di Investasikan.
- Penilaian dana investasi dilakukan setiap hari berdasarkan nilai wajar dari masing - masing jenis investasi. Proyeksi nilai investasi hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

Manfaat Asuransi Pokok:**1. Manfaat Meninggal Dunia**

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada tahun ke-12, maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggung sebesar Rp100.000.000,00 ditambah Nilai Investasi sebesar Rp68.469.811,70 (dengan asumsi hasil investasi positif) maka total manfaat yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp100.000.000,00 + Rp68.469.811,70 = Rp168.469.811,70

Selanjutnya pertanggung akan berakhir.

2. Manfaat Putus Kontrak

Jika Tertanggung Putus Kontrak pada tahun ke-15 akan dibayarkan Nilai Tunai sebesar Nilai Investasi dikurangi biaya penebusan sebesar Rp81.754.169,84 (dengan asumsi hasil investasi positif). Selanjutnya pertanggung akan berakhir.

3. Manfaat Habis Kontrak

Jika Tertanggung Tetap hidup sampai akhir Masa Pertanggung akan dibayarkan Nilai Investasi sebesar Rp109.751.536,84 (dengan asumsi hasil investasi positif). Selanjutnya pertanggung akan berakhir.


4. Jika Tertanggung melakukan pembatalan polis dalam masa mempelajari polis (freelook period) maka perusahaan berkewajiban mengembalikan premi yang telah dibayarkan sebesar Rp10.000.000,00 dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya Pertanggung berakhir.

5. Jika Tertanggung pada tahun ke-10 melakukan penarikan dana investasi maka Tertanggung akan memperoleh dana investasi sebesar Rp5.000.000,00. Dan selanjutnya pada tahun ke-10 total dana investasi menjadi sebesar Rp60.883.308,43 (dengan asumsi hasil investasi positif), atau sebesar Rp33.420.050,00 (dengan asumsi hasil investasi nol), atau sebesar Rp30.473.873,48 (dengan asumsi hasil investasi negatif).


KINERJA HISTORIS (Performance)

Grafik Kinerja Investasi

Kinerja Histori Investasi 5 Tahun Terakhir



Kinerja Histori Investasi Sejak Peluncuran



Catatan:

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam ilustrasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

Deskripsi	CARLink Pro Safe	CARLink Pro Fixed	CARLink Pro Mixed	CARLink Pro Flexy
Tanggal Peluncuran	08-Nov-04	08-Nov-04	27-Nov-06	01-Apr-11
Kinerja 2021	5.76%	8.33%	26.57%	-4.89%
Kinerja 2022	4.57%	7.35%	5.11%	5.63%
Kinerja 2023	5.98%	7.44%	4.43%	-0.18%
Kinerja 2024	6.26%	7.75%	10.50%	3.98%
Kinerja 2025	6.11%	7.21%	5.34%	19.50%
Rata-rata kinerja 5 tahun terakhir	5.74%	7.62%	10.39%	4.81%
Benchmark Industri (Rata-rata Kompetitor)	4.80%	1.90%	-1.70%	-5.50%
Kinerja Sejak Peluncuran	296.17%	485.22%	439.87%	77.52%
Kinerja per Tahun (Compounded)	6.78%	8.78%	11.39%	4.18%

Deskripsi	New CARLink Pro Mixed	CARLink Pro Ultimate - Fixed	CARLink Pro Ultimate - Balance	CARLink Pro Ultimate - Equity
Tanggal Peluncuran	01-Jul-22	12-Apr-18	12-Apr-18	12-Apr-18
Kinerja 2021	-	7.63%	7.25%	0.74%
Kinerja 2022	5.75%	7.60%	3.89%	1.21%
Kinerja 2023	8.37%	8.33%	6.87%	-2.74%
Kinerja 2024	5.61%	8.74%	3.00%	-14.02%
Kinerja 2025	8.29%	8.36%	7.09%	16.69%
Rata-rata kinerja 5 tahun terakhir	7.01%	8.13%	5.62%	0.38%
Benchmark Industri (Rata-rata Kompetitor)	-1.70%	1.90%	-1.70%	-5.50%
Kinerja Sejak Peluncuran	27.48%	80.68%	56.90%	13.37%
Kinerja per Tahun (Compounded)	8.43%	8.82%	6.65%	1.81%

Kinerja Terburuk	CARLink Pro Safe	CARLink Pro Fixed	CARLink Pro Mixed	CARLink Pro Flexy
Investasi	4.57%	7.21%	4.43%	-0.18%
Benchmark	4.80%	1.90%	-1.70%	-5.50%

Kinerja Terburuk	New CARLink Pro Mixed	CARLink Pro Ultimate-Fixed	CARLink Pro Ultimate-Balance	CARLink Pro Ultimate-Equity
Investasi	5.61%	7.21%	3.00%	-14.02%
Benchmark	-1.70%	1.90%	-1.70%	-5.50%

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah

1. **Penanggung** adalah Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
2. **Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah Formulir yang dikeluarkan oleh Penanggung yang wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang menjadi dasar asuransi.
3. **Pemegang Polis** adalah Pihak yang mengikat diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, atau Tertanggung.
4. **Tertanggung** adalah Orang yang menghadapi risiko dan atas dirinya diadakan Asuransi atau pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
5. **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang tercantum pada Polis sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.
6. **Premi** adalah Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang disetujui dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai salah satu syarat berlakunya Polis atau Asuransi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis, yang terdiri dari Premi Dasar, Premi *Top Up* Berkala, dan Premi *Top Up* Sekaligus.
7. **Dana Investasi** adalah sejumlah uang yang dialokasikan untuk pembelian unit-unit sesuai dengan Jenis Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.
8. **Tenggang Waktu (*Grace Period*)** adalah Suatu periode terbatas yang menyatakan Polis tetap berlaku walaupun Pemegang Polis belum melunasi pembayaran Premi.
9. ***Freelook Period*** adalah suatu periode terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.
10. **Cuti Premi (*Premium Holiday*)** adalah Suatu periode pada saat Premi dapat ditangguhkan pembayarannya, tetapi biaya-biaya terkait pertanggungan tetap dibebankan atas Polis, dan Nilai Investasi masih mencukupi untuk biaya-biaya yang dibebankan atas Polis tersebut.
11. ***Lien Clause*** adalah Klausula atau syarat dan/atau ketentuan Polis yang mengatur batasan Manfaat Asuransi dalam suatu periode tertentu.

Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period*)

1. Periode Mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
2. Apabila pembatalan dan/atau pengembalian Polis dilakukan dalam Masa Mempelajari Polis, Penanggung berkewajiban mengembalikan Premi yang telah diterimanya dengan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya Pertanggungan berakhir.
3. Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis hanya akan dibayarkan Nilai Tunai (jika ada) dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Perubahan Polis

1. Selama Polis masih berlaku, atas permohonan tertulis dari Pemegang Polis, Polis ini dapat diubah. Perubahan Polis berlaku secara sah sejak disetujui oleh Penanggung dengan cara mencantumkan perubahan tersebut dalam Polis dan/

atau dikeluarkannya endorsemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Polis.

2. Penanggung dapat melakukan perubahan Polis dalam hal terjadi kondisi atau risiko dari Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya.
3. Perubahan sebagaimana dimaksud poin 2 akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
4. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis sebagaimana dimaksud poin 3, maka Pemegang Polis dapat memutuskan polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Penanggung.
5. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atas perubahan sebagaimana dimaksud poin 3, setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perubahan, maka perubahan tersebut dinyatakan berlaku, dan Penanggung akan menerbitkan Endorsemen.

Nilai Tunai

Nilai Investasi yang dibayarkan dalam hal terjadi Putus Kontrak, Nilai Tunai sebesar Nilai Investasi setelah dikurangi biaya penebusan, sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.

Nilai Aktiva Bersih (NAB)

1. Suatu dana investasi dibagi dalam bentuk unit, dengan nilai yang sama.
2. Besarnya jumlah unit yang dialokasikan tergantung dari jumlah Premi yang dibayar, alokasi Premi tiap tahunnya, dan harga unit untuk setiap unitnya.
3. Faktor yang mempengaruhi pembentukan unit-unit dalam Dana Investasi, yaitu: penempatan Premi, dan pengalihan dari dana investasi lain.
4. Pada saat penerbitan Polis, pembentukan unit ditentukan berdasarkan harga unit untuk setiap Dana Investasi yang dihitung pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal terakhir dari tanggal pembayaran premi diterima di rekening Penanggung, tanggal SPAJ diterima oleh Penanggung, atau tanggal Polis diakseptasi.
5. Pada saat perpanjangan Polis (*renewal*), pembentukan unit ditentukan berdasarkan harga unit untuk setiap Dana Investasi yang dihitung pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal pembayaran premi diterima di rekening Penanggung.
6. Pada saat Premi *Top Up* Sekaligus, pembentukan unit ditentukan berdasarkan harga unit untuk setiap Dana Investasi yang dihitung pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal terakhir dari tanggal pembayaran premi *Top Up* Sekaligus diterima di rekening Penanggung, atau Tanggal Formulir Pengajuan *Top Up* Sekaligus dan bukti transfer diterima lengkap oleh Penanggung.
7. Pada saat penarikan dana atau penebusan Polis, pembentukan unit ditentukan berdasarkan harga unit untuk setiap Dana Investasi yang dihitung pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal formulir pengajuan penarikan atau penebusan Polis diterima lengkap oleh Penanggung.
8. Pada saat pengalihan dana (*switching*), pembentukan unit ditentukan berdasarkan harga unit untuk setiap Dana Investasi yang dihitung pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal formulir pengajuan pengalihan dana diterima lengkap oleh Penanggung.
9. Pada saat klaim meninggal, pembentukan unit ditentukan berdasarkan harga unit untuk setiap Dana Investasi yang dihitung pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal klaim disetujui oleh Penanggung.
10. Harga unit dari setiap Dana Investasi dihitung setiap hari kerja dimana perhitungan

nilainya adalah nilai Dana Investasi dibagi jumlah semua unit yang terbentuk dari Dana Investasi tersebut pada tanggal perhitungan yang bersangkutan.

11. Nilai dana investasi dari masing-masing jenis Dana Investasi adalah nilai dari aset masing-masing jenis Dana Investasi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan investasi, biaya administrasi, dan biaya bank kustodian serta pajak.
12. Penanggung berhak untuk mengubah tanggal perhitungan dari waktu ke waktu.
13. Harga unit akan diumumkan setiap hari kerja dan sekurang-kurangnya akan diinformasikan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di Indonesia atau media informasi lainnya yang disediakan oleh Perusahaan.

Fitur Asuransi CARLink Smart Insurance lain

1. Penarikan Dana Investasi

- ⇒ Pemegang Polis berhak untuk melakukan Penarikan sebagian dari Dana Investasi (jika ada).
- ⇒ Pemegang Polis tidak diperkenankan melakukan Penarikan sebagian Dana Investasi dari Premi Dasar sebelum jangka waktu Polis berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan. Jika Pemegang Polis tetap menginginkan Penarikan Dana Investasi dari Premi Dasar, maka berlaku Penebusan Polis.
- ⇒ Penarikan sebagian dari Dana Investasi yang berasal dari Premi Top Up dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- ⇒ Jumlah minimum penarikan dana dari setiap jenis investasi yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan minimum sisa Nilai Investasi dari seluruh jenis investasi setelah penarikan dana adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. Penebusan Polis

- ⇒ Pemegang Polis berhak untuk melakukan Penebusan Polis, dan selanjutnya pertanggung jawaban berakhir.
- ⇒ Penebusan Polis akan dikenakan biaya penebusan sebagaimana berikut ini:

Tahun Polis ke-	Persentase dari Dana Investasi Premi Dasar
1	50% (lima puluh persen)
2	30% (tiga puluh persen)
3, dst	0% (nol persen)

- ⇒ Penebusan Polis dari Dana Investasi yang berasal dari Premi Top Up tidak dikenakan biaya penebusan.

3. Pengalihan Dana

- ⇒ Pengalihan Dana dapat dilakukan setiap saat, dengan jarak minimum pengalihan 1 (satu) bulan dari Pengalihan Dana terakhir.
- ⇒ Minimum pengalihan sebesar Rp5.000.000,00 per transaksi atau 100% dari Jumlah dana investasi (mana yang lebih kecil)
- ⇒ Minimum sisa nilai saldo unit per jenis investasi sebesar Rp5.000.000,00

4. Cuti Premi

- ⇒ Cuti premi dapat diberlakukan apabila Polis telah berjalan 2 (dua) tahun.
- ⇒ Pengajuan Cuti Premi paling lambat wajib diajukan 30 hari (tiga puluh hari) kalender sebelum tanggal Jatuh Tempo Premi dengan mengisi Formulir Pengajuan Cuti Premi Unit Link atau aplikasi yang disediakan oleh Penanggung.
- ⇒ Premi yang dibayar setelah masa Cuti Premi terlebih dahulu dialokasikan untuk membayar premi yang telah jatuh tempo lebih awal, dan selama cuti

- premi tidak dapat melakukan penambahan dana Top Up.
- ⇒ Selama Cuti Premi semua biaya asuransi dan biaya administrasi tetap dipotong setiap bulannya sesuai dengan tanggal pembebanan. Dalam hal Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya tersebut maka pertanggunganaan akan berakhir dan Polis menjadi tidak aktif.
 - ⇒ Pemegang Polis memahami dan menerima setiap risiko yang akan terjadi di kemudian hari akibat transaksi dan/atau perubahan polis terkait pengajuan Cuti Premi ini.
 - ⇒ Pada saat pengajuan Cuti Premi, Penanggung akan melakukan evaluasi terhadap usia Polis dan kecukupan Nilai Investasi yang dimiliki Pemegang Polis terhadap Polis yang akan diproses Cuti Premi. Jika Nilai Investasi tidak mencukupi untuk keberlangsungan polis tersebut, maka Penanggung dapat menolak pengajuan Cuti Premi.

Asuransi Tambahan (Rider)

1. **Asuransi Berjangka**
Produk asuransi tumpangan yang memberikan santunan meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan
2. **Asuransi MediCAR-32**
Produk asuransi tumpangan yang memberikan manfaat jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita salah satu Penyakit / Kondisi Kritis.
3. **Asuransi Hospital Cash Plan**
Produk asuransi kesehatan tumpangan yang memberikan manfaat santunan tunai harian jika tertanggung dirawat inap di Rumah Sakit.
4. **Asuransi Prevensia CARina**
Produk asuransi kesehatan tumpangan yang memberikan manfaat berupa penggantian biaya pengobatan jika tertanggung dirawat inap di Rumah Sakit.
5. **Asuransi Prevensia Care Ultimate**
Produk asuransi kesehatan tumpangan yang memberikan manfaat berupa penggantian biaya pengobatan jika tertanggung dirawat inap di Rumah Sakit.
6. **Asuransi Prevensia Pro Ultimate**
Produk asuransi kesehatan tumpangan yang memberikan manfaat berupa penggantian biaya pengobatan jika tertanggung dirawat inap di Rumah Sakit.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- **Carlink Smart Insurance** adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis / Tertanggung / Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan Asuransi atas semua hal terkait RIPLAY ini.

Tanggal Cetak Dokumen
29/04/2026